



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

STANDAR PENGABDIAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO**



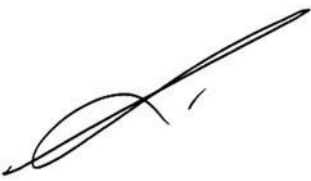
<https://ubmg.ac.id>



feb@ubmg.ac.id

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : STD-PKM-01
		Tanggal : 23 Maret 2026
	STANDAR HASIL PENGABDIAN	Revisi : 002
		Tanggal :

**STANDAR HASIL PENGABDIAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA
MANDIRI GORONTALO**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Sitti Husna Noviana Djou, SE., M.Si	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
Pemeriksaan	Sukrianto, SE., M.Ak	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
Persetujuan	Siskawaty Yahya, S.AP., M.Si	Wakil Dekan	
Penetapan	Dr. Darman, SE., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
Pengendalian	Dr. Ikram Muhammad, S.Pd, M.Si	Ketua BPMA	

Komponen	Uraian
Rasional Standar	Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keahlian akademik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan bisnis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri

	Gorontalo memiliki komitmen untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan luaran yang berkualitas, bermanfaat, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur mutu luaran kegiatan pengabdian agar selaras dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta mendukung pencapaian visi dan misi fakultas. Standar ini menjadi pedoman bagi dosen dan pihak terkait dalam menghasilkan luaran pengabdian yang terukur, terdokumentasi, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan.
Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Dosen Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
Definisi Istilah	1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah luaran yang dihasilkan dari kegiatan PkM berupa peningkatan pengetahuan masyarakat, solusi terhadap permasalahan masyarakat, produk inovasi, model pemberdayaan, publikasi ilmiah, atau bentuk luaran lainnya yang relevan. 3. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat adalah produk atau hasil nyata dari kegiatan PkM yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau dipublikasikan secara ilmiah. 4. Mitra Pengabdian adalah kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga swasta, atau organisasi lain yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi	1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri

Standar	Gorontalo memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan bisnis. 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, atau kesejahteraan masyarakat mitra. 3. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib menghasilkan laporan kegiatan yang terdokumentasi dengan baik. 4. Hasil pengabdian kepada masyarakat didorong untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, prosiding, media massa, atau bentuk publikasi lainnya. 5. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa model pemberdayaan masyarakat, pelatihan, pendampingan usaha, inovasi produk, atau bentuk lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 6. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus memiliki indikator kebermanfaatan yang dapat diukur.
Strategi Pencapaian Standar	1. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 2. Mendorong dosen untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara rutin setiap tahun. 3. Memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui dukungan administrasi dan koordinasi dengan LPPM. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. Mendorong publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada jurnal ilmiah atau media publikasi lainnya. 6. Mengembangkan kerja sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.
Dokumen	1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas

Terkait	Bina Mandiri Gorontalo. 2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bina Mandiri Gorontalo. 3. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 5. Rencana Operasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Formulir Terkait	1. Formulir Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Formulir Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Formulir Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Formulir Evaluasi Kepuasan Mitra Pengabdian kepada Masyarakat.
Referensi	1. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). 3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. 4. Statuta Universitas Bina Mandiri Gorontalo.

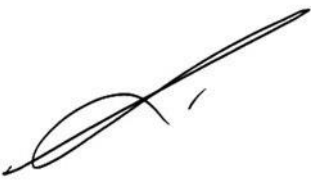
Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian

Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
Fakultas memastikan setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi masyarakat	Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan luaran nyata bagi masyarakat	≥ 80% kegiatan PkM menghasilkan luaran
Fakultas memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat terdokumentasi dengan baik	Persentase kegiatan PkM yang memiliki laporan akhir	100% kegiatan PkM memiliki laporan akhir
Fakultas mendorong publikasi hasil pengabdian kepada	Persentase kegiatan PkM yang dipublikasikan dalam	≥ 30% kegiatan PkM

masyarakat	jurnal, prosiding, atau media ilmiah lainnya	
Fakultas memastikan hasil pengabdian memberikan dampak bagi masyarakat	Persentase kegiatan PkM yang menunjukkan peningkatan pengetahuan atau keterampilan masyarakat	≥ 70% kegiatan
Fakultas memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan inovasi atau solusi bagi masyarakat	Jumlah produk inovasi, model pemberdayaan, atau teknologi tepat guna yang dihasilkan dari kegiatan PkM	Minimal 1 produk/luaran per kegiatan
Fakultas mendorong keterlibatan dosen dalam menghasilkan luaran PkM	Persentase dosen yang menghasilkan luaran PkM setiap tahun	≥ 60% dosen
Fakultas memastikan kebermanfaatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tingkat kepuasan mitra atau masyarakat terhadap kegiatan PkM	≥ 80% tingkat kepuasan
Fakultas memastikan keberlanjutan hasil kegiatan pengabdian	Persentase kegiatan PkM yang memiliki tindak lanjut atau program lanjutan	≥ 40% kegiatan
Fakultas memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat	Persentase kegiatan PkM yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas usaha atau ekonomi masyarakat	≥ 50% kegiatan
Fakultas memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat terdokumentasi dalam sistem pengelolaan PkM	Persentase laporan kegiatan PkM yang tersimpan dalam database atau sistem informasi	100% kegiatan

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : STD-PKM-02
		Tanggal : 23 Maret 2026
	STANDAR ISI PENGABDIAN	Revisi : 002
		Tanggal :

**STANDAR ISI PENGABDIAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA
MANDIRI GORONTALO**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Sitti Husna Noviana Djou, SE., M.Si	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
Pemeriksaan	Sukrianto, SE., M.Ak	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
Persetujuan	Siskawaty Yahya, S.AP., M.Si	Wakil Dekan	
Penetapan	Dr. Darman, SE., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
Pengendalian	Dr. Ikram Muhammad, S.Pd, M.Si	Ketua BPMA	

Komponen	Uraian
Rasional Standar	Pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan penelitian guna memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Agar kegiatan pengabdian memberikan manfaat yang optimal, maka substansi atau isi kegiatan pengabdian harus relevan dengan kebutuhan

	masyarakat, selaras dengan bidang keilmuan dosen, serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ekonomi dan bisnis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo perlu menetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pedoman dalam merancang materi, program, dan kegiatan pengabdian agar terarah, sistematis, serta memberikan kontribusi nyata bagi pemberdayaan masyarakat. Standar ini juga bertujuan memastikan bahwa kegiatan pengabdian dilaksanakan secara terencana, berbasis kebutuhan masyarakat, dan sejalan dengan visi dan misi fakultas.
Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Dosen Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
Definisi Istilah	1. Isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah substansi kegiatan pengabdian yang meliputi materi, program, metode, serta bentuk kegiatan yang dirancang untuk memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat. 2. Materi Pengabdian kepada Masyarakat adalah topik atau konten kegiatan pengabdian yang disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan, pendampingan, penyuluhan, atau bentuk kegiatan lainnya. 3. Kebutuhan Masyarakat adalah permasalahan atau potensi yang dimiliki masyarakat yang memerlukan solusi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengembangkan potensi ekonomi, sosial, dan kewirausahaan secara mandiri.
Pernyataan Isi Standar	1. Isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus relevan dengan kebutuhan masyarakat serta berbasis pada hasil

	identifikasi atau analisis kebutuhan masyarakat. 2. Isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan bidang keilmuan dosen dan mendukung pengembangan ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi, dan administrasi bisnis. 3. Isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, kewirausahaan, manajemen usaha, dan pengelolaan bisnis. 4. Isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelatihan, pendampingan, konsultasi, penyuluhan, penerapan teknologi tepat guna, atau bentuk kegiatan lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 5. Isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dirancang secara sistematis dan terdokumentasi dalam proposal kegiatan pengabdian. 6. Isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan mendukung penguatan ekonomi masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Strategi Pencapaian Standar	1. Menyusun pedoman penyusunan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian. 3. Mendorong dosen untuk merancang kegiatan pengabdian yang berbasis pada bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat. 4. Mengintegrasikan kegiatan pengabdian dengan hasil penelitian dosen. 5. Mengembangkan kerja sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian isi kegiatan pengabdian dengan kebutuhan masyarakat.
Dokumen	1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas

Terkait	Bina Mandiri Gorontalo. 2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bina Mandiri Gorontalo. 3. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 5. Rencana Operasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Formulir Terkait	1. Formulir Identifikasi Kebutuhan Masyarakat. 2. Formulir Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Formulir Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Formulir Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat.
Referensi	1. Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). 3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. 4. Statuta Universitas Bina Mandiri Gorontalo.

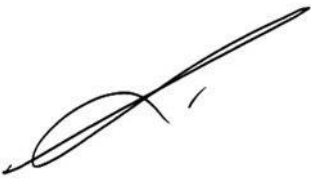
Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian

Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
Fakultas memastikan isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat relevan dengan kebutuhan masyarakat	Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didahului dengan identifikasi kebutuhan masyarakat	≥ 80% kegiatan PkM
Fakultas memastikan isi kegiatan pengabdian sesuai dengan bidang keilmuan dosen	Persentase kegiatan PkM yang sesuai dengan kompetensi atau bidang keilmuan dosen	≥ 90% kegiatan
Fakultas memastikan isi kegiatan pengabdian terdokumentasi dalam proposal kegiatan	Persentase kegiatan PkM yang memiliki proposal kegiatan yang memuat substansi program pengabdian	100% kegiatan

Fakultas memastikan kegiatan pengabdian berorientasi pada pemberdayaan masyarakat	Persentase kegiatan PkM yang berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat	≥ 70% kegiatan
Fakultas memastikan isi kegiatan pengabdian mendukung penguatan ekonomi masyarakat	Persentase kegiatan PkM yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat atau UMKM	≥ 60% kegiatan
Fakultas memastikan kegiatan pengabdian mengintegrasikan hasil penelitian dosen	Persentase kegiatan PkM yang berbasis pada hasil penelitian dosen	≥ 40% kegiatan
Fakultas memastikan isi kegiatan pengabdian memiliki manfaat praktis bagi masyarakat	Persentase kegiatan PkM yang menghasilkan solusi terhadap permasalahan masyarakat	≥ 75% kegiatan
Fakultas memastikan kegiatan pengabdian melibatkan mitra masyarakat	Persentase kegiatan PkM yang memiliki mitra atau kelompok sasaran yang jelas	100% kegiatan
Fakultas memastikan kegiatan pengabdian mendukung pengembangan kewirausahaan masyarakat	Persentase kegiatan PkM yang berkaitan dengan pengembangan usaha atau kewirausahaan	≥ 50% kegiatan
Fakultas memastikan isi kegiatan pengabdian terdokumentasi dalam sistem pengelolaan pengabdian	Persentase dokumen proposal kegiatan PkM yang tersimpan dalam sistem pengelolaan pengabdian	100% kegiatan

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : STD-PKM-03
		Tanggal : 23 Maret 2026
	STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi : 002
		Tanggal :

**STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Sitti Husna Noviana Djou, SE., M.Si	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
Pemeriksaan	Sukrianto, SE., M.Ak	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
Persetujuan	Siskawaty Yahya, S.AP., M.Si	Wakil Dekan	
Penetapan	Dr. Darman, SE., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
Pengendalian	Dr. Ikram Muhammad, S.Pd, M.Si	Ketua BPMA	

Komponen	Uraian
Rasional Standar	Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keahlian akademik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Agar kegiatan pengabdian dapat memberikan

	manfaat yang optimal, maka pelaksanaannya harus dilakukan melalui proses yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo perlu menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip penjaminan mutu sehingga menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan bisnis.
Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Dosen Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
Definisi Istilah	1. Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah tahapan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat adalah dokumen rencana kegiatan yang memuat latar belakang, tujuan, metode, sasaran, jadwal, dan rencana luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan. 4. Mitra Pengabdian adalah kelompok masyarakat, organisasi, lembaga pemerintah, atau dunia usaha yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi	1. Proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dimulai

Standar	dengan penyusunan proposal kegiatan yang memuat tujuan, metode, sasaran, jadwal, dan luaran kegiatan. 2. Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melalui proses penilaian atau review sebelum kegiatan dilaksanakan. 3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan rencana kegiatan yang tercantum dalam proposal. 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan mitra atau kelompok masyarakat sebagai sasaran kegiatan. 5. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pihak yang berwenang. 6. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib menyusun laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan administratif. 7. Proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus terdokumentasi secara sistematis dalam sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
Strategi Pencapaian Standar	1. Menyusun pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 2. Mendorong dosen untuk menyusun proposal kegiatan pengabdian secara sistematis dan terencana. 3. Melaksanakan proses seleksi atau review proposal pengabdian kepada masyarakat sebelum kegiatan dilaksanakan. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. Memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui koordinasi dengan LPPM. 6. Mengembangkan kerja sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.
Dokumen	1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas

Terkait	Bina Mandiri Gorontalo. 2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bina Mandiri Gorontalo. 3. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 5. Rencana Operasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Formulir Terkait	1. Formulir Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Formulir Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Formulir Laporan Kemajuan Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Formulir Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat.
Referensi	1. Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). 3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. 4. Statuta Universitas Bina Mandiri Gorontalo.

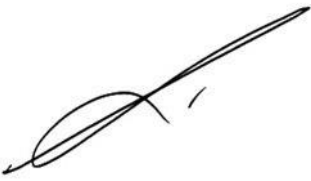
Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat

Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
Fakultas memastikan setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan penyusunan proposal kegiatan	Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki proposal kegiatan	100% kegiatan
Fakultas memastikan proposal kegiatan pengabdian melalui proses review sebelum pelaksanaan	Persentase proposal PkM yang melalui proses penilaian atau review	100% proposal
Fakultas memastikan kegiatan pengabdian dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan	Persentase kegiatan PkM yang terlaksana sesuai jadwal dan rencana kegiatan	≥ 90% kegiatan

Fakultas memastikan kegiatan pengabdian melibatkan mitra atau masyarakat sasaran	Persentase kegiatan PkM yang memiliki mitra atau kelompok sasaran yang jelas	100% kegiatan
Fakultas memastikan kegiatan pengabdian dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi	Persentase kegiatan PkM yang memiliki dokumentasi kegiatan (foto, laporan, daftar hadir)	100% kegiatan
Fakultas memastikan kegiatan pengabdian dilakukan monitoring dan evaluasi	Persentase kegiatan PkM yang dilakukan monitoring dan evaluasi	≥ 80% kegiatan
Fakultas memastikan pelaksanaan kegiatan pengabdian menghasilkan laporan kegiatan	Persentase kegiatan PkM yang memiliki laporan akhir kegiatan	100% kegiatan
Fakultas memastikan kegiatan pengabdian melibatkan dosen secara aktif	Persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian setiap tahun	≥ 70% dosen
Fakultas memastikan kegiatan pengabdian melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari pembelajaran	Persentase kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa	≥ 60% kegiatan
Fakultas memastikan seluruh proses kegiatan pengabdian tercatat dalam sistem pengelolaan pengabdian	Persentase dokumen kegiatan PkM yang tersimpan dalam sistem pengelolaan pengabdian	100% kegiatan

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : STD-PKM-04
		Tanggal : 23 Maret 2026
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi : 002
		Tanggal :

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Sitti Husna Noviana Djou, SE., M.Si	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
Pemeriksaan	Sukrianto, SE., M.Ak	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
Persetujuan	Siskawaty Yahya, S.AP., M.Si	Wakil Dekan	
Penetapan	Dr. Darman, SE., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
Pengendalian	Dr. Ikram Muhammad, S.Pd, M.Si	Ketua BPMA	

Komponen	Uraian
Rasional Standar	Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keahlian akademik dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan masyarakat. Untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada

	masyarakat dilaksanakan secara efektif, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, diperlukan sistem penilaian yang objektif, transparan, dan akuntabel. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta hasil kegiatan pengabdian. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat memenuhi prinsip mutu, memberikan dampak bagi masyarakat, serta mendukung peningkatan kinerja dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Tim Reviewer atau Penilai Pengabdian kepada Masyarakat
Definisi Istilah	1. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses evaluasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan dampak kegiatan. 2. Reviewer Pengabdian kepada Masyarakat adalah pihak yang memiliki kompetensi dan ditunjuk untuk melakukan penilaian terhadap proposal maupun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian untuk memastikan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan. 4. Dampak Pengabdian kepada Masyarakat adalah perubahan atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai hasil dari kegiatan pengabdian yang dilakukan.

Pernyataan Isi Standar	1. Penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. 2. Penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan dampak kegiatan. 3. Penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. 4. Penilaian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. 5. Penilaian hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui evaluasi laporan akhir kegiatan. 6. Penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat melibatkan reviewer yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kegiatan pengabdian. 7. Hasil penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus didokumentasikan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal.
Strategi Pencapaian Standar	1. Menyusun pedoman penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Menunjuk tim reviewer atau penilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Melaksanakan penilaian proposal kegiatan pengabdian sebelum pelaksanaan kegiatan. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. Melaksanakan evaluasi terhadap laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 6. Mendokumentasikan seluruh hasil penilaian kegiatan pengabdian sebagai bagian dari sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
Dokumen Terkait	1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bina Mandiri Gorontalo.

	2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bina Mandiri Gorontalo. 3. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 5. Rencana Operasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Formulir Terkait	1. Formulir Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Formulir Penilaian Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Formulir Evaluasi Dampak Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Formulir Evaluasi Kepuasan Mitra Pengabdian kepada Masyarakat.
Referensi	1. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). 3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. 4. Statuta Universitas Bina Mandiri Gorontalo.

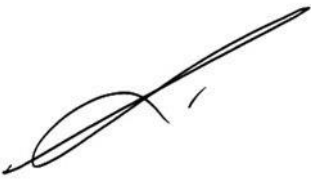
Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat

Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
Fakultas memastikan penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan	Persentase proposal PkM yang melalui proses penilaian atau review	100% proposal
Fakultas memastikan penilaian kegiatan pengabdian dilakukan secara objektif dan transparan	Tersedianya pedoman atau instrumen penilaian kegiatan pengabdian	1 dokumen pedoman penilaian
Fakultas memastikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimonitor secara berkala	Persentase kegiatan PkM yang dilakukan monitoring dan evaluasi	≥ 80% kegiatan

Fakultas memastikan penilaian hasil kegiatan pengabdian dilakukan melalui evaluasi laporan akhir	Persentase kegiatan PkM yang laporan akhirnya dinilai oleh reviewer	100% kegiatan
Fakultas memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat memberikan dampak bagi masyarakat	Persentase kegiatan PkM yang memiliki evaluasi dampak kegiatan	≥ 70% kegiatan
Fakultas memastikan kepuasan mitra menjadi bagian dari penilaian kegiatan pengabdian	Persentase kegiatan PkM yang melakukan evaluasi kepuasan mitra	≥ 80% kegiatan
Fakultas memastikan penilaian kegiatan pengabdian dilakukan oleh reviewer yang kompeten	Persentase kegiatan PkM yang dinilai oleh reviewer sesuai bidang keahlian	≥ 80% kegiatan
Fakultas memastikan hasil penilaian kegiatan pengabdian terdokumentasi dengan baik	Persentase dokumen hasil penilaian kegiatan PkM yang terdokumentasi	100% kegiatan
Fakultas memastikan hasil penilaian kegiatan pengabdian digunakan sebagai dasar peningkatan mutu	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti	≥ 70% rekomendasi
Fakultas memastikan seluruh proses penilaian kegiatan pengabdian tercatat dalam sistem pengelolaan pengabdian	Persentase dokumen penilaian kegiatan PkM yang tersimpan dalam sistem pengelolaan pengabdian	100% dokumen

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : STD-PKM-05
		Tanggal : 23 Maret 2026
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi : 002
		Tanggal :

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Sitti Husna Noviana Djou, SE., M.Si	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
Pemeriksaan	Sukrianto, SE., M.Ak	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
Persetujuan	Siskawaty Yahya, S.AP., M.Si	Wakil Dekan	
Penetapan	Dr. Darman, SE., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
Pengendalian	Dr. Ikram Muhammad, S.Pd, M.Si	Ketua BPMA	

Komponen	Uraian
Rasional Standar	Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kewajiban dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keahlian akademik guna memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Agar kegiatan

	pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, maka diperlukan pelaksana kegiatan yang memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pedoman untuk memastikan bahwa pelaksana kegiatan pengabdian memiliki kualifikasi akademik, kompetensi keilmuan, serta kemampuan dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pengabdian yang berkualitas. Standar ini juga bertujuan untuk mendorong keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara aktif dan berkelanjutan.
Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Dosen Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
Definisi Istilah	1. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah dosen atau tim yang memiliki kompetensi dan bertanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, serta melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tim Pengabdian kepada Masyarakat adalah kelompok dosen dan/atau mahasiswa yang bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Kompetensi Pelaksana Pengabdian adalah kemampuan akademik dan profesional yang dimiliki oleh dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keilmuan. 4. Mitra Pengabdian adalah kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, atau dunia usaha yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan Isi Standar	1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh dosen yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan. 2. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk tim yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. 3. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kemampuan dalam merancang proposal kegiatan pengabdian. 4. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal yang telah disetujui. 5. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib menyusun laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan administratif. 6. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan memiliki rekam jejak kegiatan pengabdian yang relevan dengan bidang keilmuan. 7. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus menjunjung tinggi etika akademik dan profesional dalam melaksanakan kegiatan pengabdian.
Strategi Pencapaian Standar	1. Mendorong dosen untuk aktif melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara rutin setiap tahun. 2. Menyelenggarakan pelatihan atau workshop penyusunan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen. 3. Memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui koordinasi dengan LPPM. 4. Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari proses pembelajaran. 5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkala.
Dokumen Terkait	1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bina Mandiri Gorontalo.

	2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bina Mandiri Gorontalo. 3. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 5. Rencana Operasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Formulir Terkait	1. Formulir Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Formulir Daftar Anggota Tim Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Formulir Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Formulir Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat.
Referensi	1. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). 3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. 4. Statuta Universitas Bina Mandiri Gorontalo.

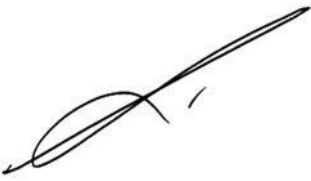
Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat

Pernyataan Mutu	Indikator	Standar / Kriteria
Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan	Persentase dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memiliki keahlian sesuai bidang kegiatan	≥ 90% dosen pelaksana memiliki kesesuaian bidang keilmuan dengan tema kegiatan
Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat berasal dari dosen aktif	Persentase dosen tetap yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun	≥ 80% dosen tetap terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun
Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik	Persentase dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan kualifikasi minimal Magister (S2)	100% dosen pelaksana memiliki kualifikasi minimal S2

yang memadai		
Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki rekam jejak akademik yang relevan	Persentase dosen pelaksana yang memiliki pengalaman penelitian atau pengabdian sebelumnya	≥ 70% dosen pelaksana memiliki pengalaman penelitian atau pengabdian sebelumnya
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan mahasiswa	Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa	≥ 70% kegiatan melibatkan mahasiswa
Pelaksana pengabdian kepada masyarakat bekerja secara kolaboratif	Persentase kegiatan pengabdian yang dilaksanakan secara tim (lebih dari 1 dosen)	≥ 80% kegiatan dilaksanakan secara tim
Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi pemberdayaan masyarakat	Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan/workshop pengabdian kepada masyarakat	≥ 2 kegiatan peningkatan kapasitas dosen setiap tahun
Pelaksana pengabdian kepada masyarakat menghasilkan luaran kegiatan	Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan laporan dan luaran kegiatan	100% kegiatan menghasilkan laporan dan luaran kegiatan
Pelaksana pengabdian kepada masyarakat melaksanakan kegiatan sesuai proposal yang disetujui	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan proposal yang disetujui	≥ 90% kesesuaian pelaksanaan kegiatan
Pelaksana pengabdian kepada masyarakat melaksanakan kegiatan secara akuntabel	Persentase laporan kegiatan pengabdian yang diserahkan tepat waktu	≥ 90% laporan diserahkan tepat waktu

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : STD-PKM-06
		Tanggal : 23 Maret 2026
	STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi : 002
		Tanggal :

**STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Sitti Husna Noviana Djou, SE., M.Si	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
Pemeriksaan	Sukrianto, SE., M.Ak	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
Persetujuan	Siskawaty Yahya, S.AP., M.Si	Wakil Dekan	
Penetapan	Dr. Darman, SE., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
Pengendalian	Dr. Ikram Muhammad, S.Pd, M.Si	Ketua BPMA	

Komponen Standar	Uraian
Rasional Standar	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hasil penelitian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar kegiatan

	pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi fasilitas fisik, peralatan, teknologi informasi, serta dukungan administrasi yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan dalam penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan kegiatan serta mendukung tercapainya tujuan pengabdian kepada masyarakat secara optimal.
Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama. 3. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 4. Unit Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Fakultas/Universitas. 5. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana. 6. Dosen pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Definisi Istilah	1. Sarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah segala bentuk peralatan, bahan, media, teknologi informasi, dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah fasilitas fisik dan lingkungan yang mendukung terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti ruang kerja, ruang pertemuan, ruang pelatihan, laboratorium, serta fasilitas teknologi informasi. 3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

	meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Fasilitas Pendukung Pengabdian kepada Masyarakat adalah seluruh sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi Standar	1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus relevan dengan kebutuhan kegiatan serta mendukung implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar kelayakan, keamanan, dan kenyamanan. 4. Fakultas memastikan ketersediaan fasilitas teknologi informasi yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus dikelola secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. 6. Fakultas melakukan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana secara berkala untuk mendukung peningkatan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 7. Pemanfaatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
Strategi Pencapaian Standar	1. Fakultas menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat secara berkala. 2. Menyediakan fasilitas ruang kerja, ruang diskusi, dan fasilitas teknologi informasi yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan prasarana pengabdian kepada

	masyarakat. - Melakukan inventarisasi dan pengelolaan sarana dan prasarana secara sistematis. - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat. - Mengembangkan kerja sama dengan mitra eksternal untuk pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Dokumen Terkait	- Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bina Mandiri Gorontalo. - Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bina Mandiri Gorontalo. - Rencana Strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis. - Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. - Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat.
Formulir Terkait	- Formulir Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat. - Formulir Penggunaan Sarana dan Prasarana. - Formulir Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. - Formulir Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. - Formulir Evaluasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana.
Referensi	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. - Statuta Universitas Bina Mandiri Gorontalo. - Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bina

	Mandiri Gorontalo.
--	--------------------

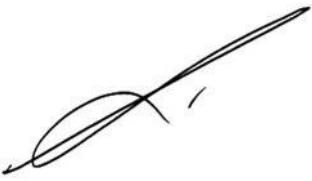
Indikator Ketercapaian Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat

Pernyataan Mutu	Indikator	Standar / Kriteria
Fakultas menyediakan sarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Persentase ketersediaan sarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat	$\geq 90\%$ kebutuhan sarana kegiatan pengabdian terpenuhi
Fakultas menyediakan prasarana yang memadai untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Ketersediaan ruang rapat, ruang pelatihan, dan fasilitas pendukung kegiatan pengabdian	Minimal tersedia 1 ruang pertemuan atau pelatihan yang dapat digunakan untuk kegiatan pengabdian
Sarana teknologi informasi mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Ketersediaan fasilitas internet dan perangkat teknologi informasi untuk kegiatan pengabdian	100% kegiatan pengabdian didukung akses teknologi informasi
Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam kondisi layak pakai	Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik	$\geq 95\%$ sarana dan prasarana dalam kondisi layak pakai
Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan secara administratif	Ketersediaan dokumen inventaris sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	100% sarana dan prasarana tercatat dalam sistem inventaris
Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala	Frekuensi kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana	Minimal 1 kali pemeliharaan setiap tahun
Sarana pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan secara	Persentase kegiatan pengabdian yang menggunakan fasilitas	$\geq 80\%$ kegiatan menggunakan fasilitas fakultas

optimal oleh dosen	fakultas	
Fakultas menyediakan media pendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Ketersediaan media presentasi, modul pelatihan, atau bahan edukasi	≥ 90% kegiatan memiliki media pendukung
Fakultas menyediakan dukungan administrasi untuk penggunaan sarana dan prasarana	Persentase permohonan penggunaan sarana yang diproses secara administratif	100% permohonan tercatat dan terdokumentasi
Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mendukung peningkatan kualitas kegiatan	Tingkat kepuasan dosen pelaksana terhadap fasilitas yang tersedia	≥ 80% dosen menyatakan sarana dan prasarana memadai

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : STD-PKM-07
		Tanggal : 23 Maret 2026
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi : 002
		Tanggal :

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Sitti Husna Noviana Djou, SE., M.Si	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
Pemeriksaan	Sukrianto, SE., M.Ak	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
Persetujuan	Siskawaty Yahya, S.AP., M.Si	Wakil Dekan	
Penetapan	Dr. Darman, SE., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
Pengendalian	Dr. Ikram Muhammad, S.Pd, M.Si	Ketua BPMA	

Komponen Standar	Uraian
Rasional Standar	Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hasil penelitian guna memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan

	kesejahteraan masyarakat. Agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif, efisien, terarah, dan berkelanjutan, diperlukan sistem pengelolaan yang terencana dan terkoordinasi dengan baik. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan kegiatan secara sistematis dan akuntabel. Oleh karena itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai acuan dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terstruktur sehingga mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan, relevansi kegiatan dengan kebutuhan masyarakat, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama. 3. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 4. Unit Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Universitas/Fakultas. 5. Tim Reviewer Proposal Pengabdian kepada Masyarakat. 6. Dosen pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Definisi Istilah	1. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. 2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat adalah dokumen perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang

	diajukan oleh dosen untuk memperoleh persetujuan dan dukungan pelaksanaan kegiatan. 4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah proses pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan kesesuaian kegiatan dengan rencana serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Pernyataan Isi Standar	1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. 2. Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. 3. Fakultas memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan penyusunan proposal kegiatan yang melalui proses seleksi dan penilaian. 4. Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkala. 5. Fakultas memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan administratif. 6. Fakultas mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 7. Fakultas mendokumentasikan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara sistematis sebagai bagian dari sistem informasi tridarma perguruan tinggi.
Strategi Pencapaian Standar	1. Menyusun pedoman pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi acuan bagi dosen pelaksana kegiatan. 2. Melaksanakan sosialisasi pedoman dan prosedur pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada dosen dan mahasiswa.

	3. Menyelenggarakan proses seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkala. 5. Mengembangkan sistem informasi untuk pengelolaan data kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 6. Mendorong kolaborasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. 7. Melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja pengabdian kepada masyarakat sebagai dasar peningkatan mutu kegiatan.
Dokumen Terkait	1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bina Mandiri Gorontalo. 2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bina Mandiri Gorontalo. 3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 5. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat.
Formulir Terkait	1. Formulir Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Formulir Review Proposal Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Formulir Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang

	Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Mandiri Gorontalo. 6. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bina Mandiri Gorontalo.
--	---

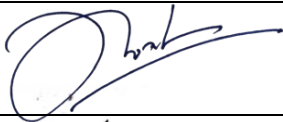
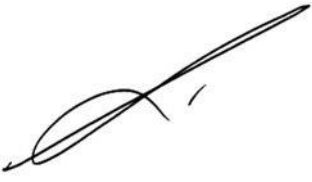
Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat

Pernyataan Mutu	Indikator	Standar / Kriteria
Fakultas memiliki sistem pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terencana	Ketersediaan pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia pedoman resmi yang diperbarui minimal 1 kali dalam 4 tahun
Fakultas menyusun perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara sistematis	Ketersediaan rencana program pengabdian kepada masyarakat setiap tahun	100% program pengabdian direncanakan setiap tahun
Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan proposal kegiatan	Persentase kegiatan pengabdian yang memiliki proposal yang disetujui	100% kegiatan memiliki proposal yang disetujui
Fakultas melakukan seleksi dan penilaian terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat	Persentase proposal yang melalui proses review	100% proposal melalui proses review
Fakultas melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Persentase kegiatan pengabdian yang dimonitor	≥ 90% kegiatan dimonitor oleh pengelola
Fakultas melakukan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkala	Frekuensi evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Minimal 1 kali evaluasi setiap tahun
Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Persentase kegiatan yang menghasilkan laporan	100% kegiatan memiliki laporan

menghasilkan laporan kegiatan	akhir	akhir
Fakultas mendokumentasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara sistematis	Persentase kegiatan yang terdokumentasi dalam sistem informasi atau arsip	100% kegiatan terdokumentasi
Fakultas mengembangkan kerja sama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah kegiatan pengabdian yang melibatkan mitra eksternal	Minimal 30% kegiatan melibatkan mitra eksternal
Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mendukung peningkatan kualitas tridarma	Tingkat kepuasan dosen pelaksana terhadap sistem pengelolaan kegiatan	≥ 80% dosen menyatakan pengelolaan kegiatan baik
Fakultas melakukan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkala	Persentase laporan kegiatan yang disampaikan kepada pimpinan fakultas/universitas	100% laporan disampaikan setiap tahun
Fakultas melakukan evaluasi kinerja pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari peningkatan mutu	Ketersediaan laporan evaluasi tahunan pengabdian kepada masyarakat	Minimal 1 laporan evaluasi setiap tahun

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : STD-PKM-08
		Tanggal : 23 Maret 2026
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi : 002
		Tanggal :

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Sitti Husna Noviana Djou, SE., M.Si	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
Pemeriksaan	Sukrianto, SE., M.Ak	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
Persetujuan	Siskawaty Yahya, S.AP., M.Si	Wakil Dekan	
Penetapan	Dr. Darman, SE., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
Pengendalian	Dr. Ikram Muhammad, S.Pd, M.Si	Ketua BPMA	

Komponen Standar	Uraian
Rasional Standar	Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian penting dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hasil

	penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal, diperlukan dukungan pendanaan dan pembiayaan yang memadai, transparan, akuntabel, serta berkelanjutan. Pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari anggaran internal perguruan tinggi maupun dari sumber eksternal melalui kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, industri, maupun lembaga lainnya. Oleh karena itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai acuan dalam perencanaan, pengalokasian, pengelolaan, pemanfaatan, serta pelaporan penggunaan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo. 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama. 4. Unit Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Universitas. 5. Bagian Keuangan Universitas/Fakultas. 6. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 7. Dosen pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Definisi Istilah	1. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah seluruh sumber dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari internal perguruan tinggi maupun dari sumber eksternal. 2. Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah penggunaan dana untuk membiayai seluruh tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga pelaporan kegiatan.

	3. Anggaran Pengabdian kepada Masyarakat adalah alokasi dana yang ditetapkan oleh perguruan tinggi atau fakultas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam satu periode tertentu. 4. Sumber Pendanaan Eksternal adalah dana yang berasal dari pemerintah, lembaga penelitian, dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat, maupun lembaga donor lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi Standar	1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyediakan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. 2. Pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dialokasikan secara proporsional dan transparan sesuai dengan kebijakan universitas. 3. Fakultas mendorong dosen untuk memperoleh sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari sumber eksternal. 4. Penggunaan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui dalam proposal kegiatan. 5. Pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. 6. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib menyusun laporan penggunaan dana sebagai bagian dari laporan kegiatan. 7. Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkala.
Strategi Pencapaian Standar	1. Menyusun perencanaan anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas.

	2. Mengalokasikan dana internal fakultas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Mendorong dosen untuk mengikuti program hibah pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah atau lembaga eksternal. 4. Menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat dalam pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. Melaksanakan pengelolaan keuangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkala. 7. Menyusun laporan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat secara sistematis dan terdokumentasi.
Dokumen Terkait	1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bina Mandiri Gorontalo. 2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bina Mandiri Gorontalo. 3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 5. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat. 6. Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Bina Mandiri Gorontalo.
Formulir Terkait	1. Formulir Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Formulir Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Formulir Laporan Penggunaan Dana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Formulir Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat.
Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

	2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Mandiri Gorontalo. 6. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bina Mandiri Gorontalo.
--	---

Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

Pernyataan Mutu	Indikator	Standar / Kriteria
Fakultas menyediakan anggaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Persentase ketersediaan anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun	100% kegiatan pengabdian memiliki dukungan anggaran
Pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dialokasikan secara terencana	Ketersediaan dokumen rencana anggaran pengabdian kepada masyarakat dalam rencana kerja tahunan	100% tercantum dalam RKAT fakultas/universitas
Dosen memperoleh dukungan pendanaan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Persentase dosen yang memperoleh pendanaan kegiatan pengabdian	≥ 50% dosen memperoleh pendanaan setiap tahun
Fakultas mendorong perolehan dana pengabdian dari sumber eksternal	Persentase kegiatan pengabdian yang memperoleh dana eksternal	≥ 20% kegiatan memperoleh dana eksternal
Penggunaan dana kegiatan	Persentase kesesuaian	≥ 90% sesuai dengan RAB

pengabdian sesuai dengan rencana anggaran yang disetujui	penggunaan dana dengan RAB kegiatan	
Pengelolaan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara transparan	Ketersediaan laporan penggunaan dana kegiatan	100% kegiatan memiliki laporan penggunaan dana
Pelaporan penggunaan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan tepat waktu	Persentase laporan keuangan kegiatan yang disampaikan tepat waktu	≥ 90% laporan disampaikan tepat waktu
Fakultas melakukan monitoring terhadap penggunaan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Persentase kegiatan yang dilakukan monitoring penggunaan dana	≥ 90% kegiatan dimonitor
Fakultas melakukan evaluasi penggunaan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Frekuensi evaluasi penggunaan dana kegiatan	Minimal 1 kali evaluasi setiap tahun
Pengelolaan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mendukung peningkatan kualitas kegiatan	Tingkat kepuasan dosen pelaksana terhadap sistem pendanaan kegiatan	≥ 80% dosen menyatakan sistem pendanaan memadai



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO